

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Kerjasama Usaha Pertanian Di Desa Kaliang

Di dalam Desa Kaliang petani dan penggarap terbagi menjadi beberapa kelompok Tani, Ada sekitar 29 Kelompok Tani yang ada di Desa Kaliang antara berikut:¹

Tabel.2 Data Kelompok Tani di Desa Kaliang

No	NAMA KELOMPOK TANI	LUAS HA	JUMLAH ANGGOTA
1	DUPPA MATA 1	28.65	53
2	DUPPA MATA II	24,48	34
3	DUPPA MATA III	24,6	31
4	MATTIRO WALIE I	21,9	35
5	MATTIRO WALIE II	24,51	36
6	KASAMPI I	24,1	24
7	KASAMPI II	19,4	34
8	MAKKARITUTUE I	19,5	34
9	MAKKARITUTUE II	19,72	30

¹ Risma Wawancara dengan pengurus kelompok tani, Di Desa Kaliang, 23 Juni 2021.

10	MAKKARITUTUE III	19,42	34
11	MARITENGAE I	21,53	45
12	MARITENGAE II	20,59	42
13	SILOLONGANG I	23,77	32
14	SILOLONGANG II	31,41	55
15	MALILUSIPAKAINGE I	24,5	25
16	MALILUSIPAKAINGE II	23,6	32
17	PAMMASE PUANG I	24,05	38
18	PAMMASE PUANG II	17,45	22
19	MAPAKKARIORIO I	24	26
20	MAPAKKARIORIO II	24	25
21	MARANNU I	21	19
22	MARANNU II	20	23
23	TENRIRENNUANG	25,1	26
24	ELO PUANG I	25,43	30
25	ELO PUANG II	25	23
26	MAMMINASAE	24	25
27	SIPAMMASE MASE	23,25	35
28	MATTIRO DECENG	22,3	35
29	MEKAR MAWANGI	22	32

Sumber data: hasil wawancara dengan Risma pengurus kelompok tani

Dari luas wilayah kabupaten pinrang sekitar 1.961,77 km², Desa kaliang yang berada di kecamatan duampanua memiliki luas 291,86 km². Sampai dengan tahun 2010 tercatat area lahan pertanian sebesar 669,25 ha.

Bertani adalah pekerjaan yang paling banyak dijalani oleh masyarakat di Indonesia sebagai penghasilan utama mereka. Mengingat Indonesia adalah

negara agraris, hasil pertanian itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena itu mereka membutuhkan bahan untuk menjalankan profesinya sebagai petani. Hal ini juga dilakukan oleh Masyarakat Desa Kaliang yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Bidang pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Kaliang, karena sebagian besar masyarakat Kaliang memiliki lahan pertanian yang telah turun menurun. Masyarakat Kaliang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi yang mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam berbagai hal demi kemajuan desa.

a. Benih Dan jenis tanaman yang digunakan

Pada kesepakatan yang terjadi di atas telah terbentuk akad yang biasa digunakan dalam kerja sama penggarapan sawah di Desa Kaliang yaitu akad bagi hasil dalam penggarapan sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rustan selaku penggarap menyatakan bahwa:

“Benih yang biasa saya pake itu inpari tapi banyak jenis inpari, kalau yang saya pakai inpari 8. Kebanyakan petani pakai inpari 8 karena bagus.saya sudah bicara dengan yang punya sawah dan sering memang pakai inpari 8.”²

Dalam pemilihan benih atau jenis tanaman yang akan di tanam pada sawah yang telah disepakati tersebut sudah ditentukan sejak awal bahwa benih padi yang akan ditanam oleh penggarap. Sebagaimana temuan penulis dalam wawancara dengan salah satu penggarap yaitu dengan pak Rustan. Dalam melakukan akad penggarapan sawah bapak Rustan selaku penggarap telah sepakat dengan pemilik tanah bahwa sawah yang digarap oleh bapak Rustan tersebut akan ditanami benih padi, Jenis padi yang ditanam adalah jenis padi inpari 8.

² Rustan Warga Desa Kaliang, Wawancara Di Desa Kaliang, 22 Juni 2021.

b. Tanah Yang Dijadikan Objek Lahan Penggarapan

Beberapa tanah yang dijadikan sawah yang dijadikan objek penggarapan sawah pada Desa Kaliang Kecamatan Duampanua adalah sebagai berikut:

Tabel. 3 Objek Lahan pertanian petani dan penggarap

Pemilik	Penggarap	Luas hektar (Ha)
Darwis	Rustan	1 Ha
Ardi	Adong	1,5 Ha
Saleng	Sahibu	1 Ha

Sumber data: Data Dari Masyarakat Desa Kaliang

Pemilik	Penggarap	Luas hektar (Ha)
Hasan	Akbar	2 Ha
Mahmuddin	Sudirman	2 Ha
Sahrudin	Muslimin	1,5 Ha

Sumber data: Dari Masyarakat Desa Kaliang

c. Jangka Waktu

Menurut Mannan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam, demikian juga pada sistem *zamindari* yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap

tanah adalah bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang untuk menyewakannya pada orang lain. Jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun.

Dalam kerjasama yang digunakan masyarakat desa Kaliang antara pemilik dan penggarap dalam jangka waktu tidak ditentukan secara jelas berapa jangka waktu yang diberikan selama penggarap mampu dan dipercaya oleh pemilik sawah untuk menggarap sawah tersebut maka penggarap masih menggarap sawah tersebut. Bila pemilik sawah meminta sawahnya maka penggarap akan menyerahkan sawah setelah masa panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hasan selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Waktunya itu sekitar 120 hari atau 1x panen, dalam satu tahun itu 2x panen biasanya, tapi tetap saya berikan kepada penggarap kalau masih bagus kerjanya, sawah saya digarap dari tahun 2019 sampai sekarang”³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adong selaku penggarap menyatakan bahwa:

“Saya sudah menggarap 1tahun jadi sudah 2x panen, kalau sudah panen kulanjutkan lagi kerja sawahnya sampai yang punya suruhka berhenti kerjai.”⁴

Dari hasil yang didapatkan masyarakat Desa Kaliang dalam Jangka waktu penggarapan dalam Akad 1x panen atau 4-6 bulan dan dilanjutkan kembali sesuai kesepakatan yang tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut

³ Hasan, warga desa kalian, wawancara di desa kaliang tanggal 10 juni 2021.

⁴ Adong, warga desa kalian, wawancara di desa kaliang tanggal 24 juni 2021.

bisa diakhiri kapan saja atau sewaktu-waktu pemilik sawah membutuhkannya. Artinya apabila pemilik sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih membutuhkan atau menginginkan lahan tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kerjasama penggarapan tersebut, namun dalam mengakhiri kerjasama tersebut harus dilakukan setelah masa panen berakhir.

2. Sistem Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Kaliang

Jenis akad kerjasama pertanian

a. *Muzara'ah*

Menurut ulama Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama Hanabilah, *muzara'ah* adalah Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garap dan hasilnya dibagi dua. Menurut Ulama Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama, dan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.⁵

Islam membolehkan pelaksanaan *muzara'ah* selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syarat *muzara'ah* yaitu berkaitan dengan jenis tanaman. Di mana tanaman yang menjadi objek akad *muzara'ah* secara umum dijelaskan jenis dan macamnya. Objek *muzara'ah* yakni berupa benih, lahan, dan hasil pertanian. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.

⁵ Achmad Otong Busthomi, Et Al., "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, H.272-273.

Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan ini yaitu apabila tanah yang digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian tersebut mengenai jenis tanaman yang akan ditanam dalam tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut dan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap bagi hasilnya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan kerugian baik dari pemilik tanah dengan penggarap dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

Penggarapan tanah dapat dilakukan dengan dua cara; pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau dia serahkan penggarapan itu kepada orang lain dengan bagi hasil atau sewa. Jika tanah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk digarap, itu disebut *muzara'ah*.⁶

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), H.168.

tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang diirugikan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasan selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“kerjasamanya itu adalah bagi hasil ada yang digunakan bagi 5 atau bagi 2 kalau bagi 5 maka cara pembagiannya adalah hasil yang diperoleh dikeluarkan seluruh biaya pupuk, biaya transport baru hasilnya dikurangi kemudian di bagi 5 tapi kalau dia bagi 2 maka dikeluarkan biaya pupuk, biaya dompeng, biaya benih kemudian trasport dikeluarkan baru hasilnya dibagi dua.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sahibu selaku penggarap menyatakan bahwa:

“ Dalam satu tahun sudah itu 2x panen karena sudah ada irigasi perairan tidak seperti kampung lain ada yang satu tahun 1x ji panen kalau perjanjian dengan pemilik sawah di bagi 2 tapi yang kerja sawahnya saya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahmuddin selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“ Kerjasama yang saya pakai itu bagi 2, tapi yang tanggung semua penggarap biasa juga biaya bibit sama pupuknya saya yang tanggung. Tapi yang umum itu penggarap yang tanggung semua biaya saya sebagai pemilik tinggal terima hasil.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahmuddin selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“ kerjasama yang sering saya gunakan yaitu bagi 2, dan yang menanggung semua yaitu penggarap kecuali bibit saya yang tanggung nanti setelah panen dan hasilnya sudah keluar lalu dipotong biaya-biaya yang digunakan lalu dibagi sesuai kesepakatan.”¹⁰

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak lababa selaku pemilik lahan

⁷ Hasan, warga desa Kaliang, wawancara di desa kaliang tanggal 10 Juni 2021

⁸Sahibu warga desa kaliang, wawancara di desa kaliang, 24 juni 2021.

⁹ Mahmuddin warga desa kaliang, wawancara di desa kaliang tanggal 12 juni 2021.

¹⁰ Mahmuddin, warga desa Kaliang, wawancara di desa kaliang tanggal 12 juni 2021.

menyatakan bahwa:

“ kerjasama bagi hasil itu ada bagi 5 dan bagi 2 tapi yang saya pake yang bagi 2 , saya dapat 50% dan penggarap dapat 50% tapi yang urus semua itu penggarap kecuali kayak bibit dan pupuknya biasa saya tanggung. Nanti yang mengurus padinya itu penggarap.”¹¹

Dari hasil wawancara beberapa petani dan penggarap yang ada di desa Kaliang masyarakat menggunakan bentuk kerjasama *muzara'ah* dimana dalam kerjasama bagi 2 hasilnya 50%: 50% yang mana pemilik lahan mendapat 50% bagian dan petani penggarap juga mendapat 50% bagian. Dan segala keperluan dalam proses bertani ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja dan juga dalam hal pembagian bibit dan pupuk ditanggung bersama sama.

Dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, prosedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan kepada petani. Lahan disediakan oleh pemilik lahan dan tenaga dari petani.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan petani, karena dalam perjanjian kerjasama tersebut ditentukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berikut kewajiban kedua belah pihak, pemilik lahan dan petani:

1. Kewajiban bagi pemilik lahan adalah menanggung modal atau seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk dan benih.
2. Kewajiban bagi petani adalah:
 - 1.) Segala operasional yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan mengambil orang lain atau dengan

¹¹Sahrudin, warga desa kaliang, wawancara di desa kaliang tanggal 20 juni 2021

menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelolah tanah, tanaman, dan pengairan.

- 2.) Memberi pupuk
 - 3.) Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil
 - 4.) Memerangi penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.
3. Didalam pembagian laba mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik lahan yang menanggung modal dan keseluruhan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan, sedangkan petani hanya mengeluarkan tenaga dalam menggarap.
 4. Masing-masing mendapat hasil bagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam penggarapan sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

b. Mukhabarah

Mukhabarah secara etimologi, adalah sama dengan menumbuhkan. maksudnya adalah modal (al-badzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan

bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.¹²

Sistem kerjasama lahan pertanian di Desa Kaliang sudah dilakukan secara modern dilakukan 2x dalam setahun dengan mengandalkan perairan yang dibuat oleh pemerintahan setempat. Akad kerjasama yang mereka lakukan secara lisan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan tidak secara tertulis sebagaimana hukum Allah SWT dan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dibuat surat perjanjian.

Ada beberapa bentuk sistem kerjasama yang sering dilakukan masyarakat Desa Kaliang di antaranya Kerjasama bagi hasil. Jenis kerjasama digunakan yaitu bagi hasil ada yang digunakan bagi 5 atau bagi 2 kalau bagi 5 maka cara pembagiannya adalah hasil yang diperoleh dikeluarkan dulu biaya pupuk biaya transpor baru hasil dikurangi kemudian dibagi 5. tapi kalau dia bagi 2 dikeluarkan biaya pupuk transpor benih dll. Baru hasilnya dibagi dua. Dan biaya awal ditanggung oleh penggarap selain pupuk dan bibit ditanggung bersama. Setelah hasil panen keluar maka akan dikeluarkan biaya-biaya dan kemudian dibagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari hasil yang didapat jenis Kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliang adalah kerjasama *Muzara'ah*, Dalam sistem kerjasama *Muzara'ah* di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap sedangkan bibit serta biaya yang lainnya ditanggung oleh si petani dan biaya lainnya ditanggung penggarap. Dalam kerjasama ini batas waktu yang ditentukan yaitu hanya untuk satu kali panen saja, apabila kerjasama ini akan dilanjutkan maka akan ada kesepakatan baru antara pemilik lahan dan petani.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Kaliang sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak masa kerajaan dulu. Faktor atau alasan masyarakat

¹²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indoneisa 2011), h..213.

melakukan kerjasama tersebut menurut keterangan dari pihak petani penggarap dan pemilik lahan intinya adalah sama, yakni saling membutuhkan. dan sebagai salah satu bentuk untuk mempertahankan ketahanan pangan di kabupaten pinrang.

Kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliang adalah kerjasama *Muzara'ah* , Dalam sistem kerjasama *Muzara'ah* di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap sedangkan bibit serta biaya yang lainnya ditanggung oleh si petani atau penggarap. Dalam kerjasama ini batas waktu yang ditentukan yaitu hanya untuk satu kali panen saja, apabila kerjasama ini akan dilanjutkan maka akan ada kesepakatan baru antara pemilik lahan dan petani.

Kerjasama di Desa Kaliang berlangsung selama 6 bulan atau sekali panen, apabila ingin melanjutkan kerjasama lagi maka akan dilakukan akad lagi. Dalam kerjasama ini apabila terjadi gagal panen maka kerugian akan dialami kedua belah pihak yang mana berkurangnya jumlah dari hasil panen yang akan dibagi saat pembagian hasil panen.

a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama lahan pertanian di Desa Kaliang

Populasi Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama lahan pertanian di Desa Kaliang Yang peneliti jadikan sampel 6 orang yang dilihat dari berapa lama mereka bekerja sebagai petani dan melakukan kerjasama dalam pertanian.

Petani sebagai penggarap ada 3 orang yang terdiri sebagai berikut:

1. Rustan
2. Adong
3. Sahibu

Petani sebagai pemilik lahan sawah ada 3 orang terdiri sebagai berikut:

- 1.) Hasan
- 2.) Mahmuddin
- 3.) Sahrudin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasan selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Ada banyak faktornya yang pertama sebagai lahan lapangan pekerjaan yang kedua adalah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi penggarap dan pemilik lahan dan kemudian yang ketiga sebagai salah satu bentuk untuk mempertahankan ketahanan pangan di kabupaten pinrang.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sahrudin selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“ Karena untuk saling membantu bagi masyarakat yang tidak punya lahan supaya ada dia kerja juga. Intinya saling membantu.”¹⁴

Penyebab masyarakat Desa Kaliang melakukan kerjasama di bidang pertanian. dilihat dari beberapa faktor,

1. sebagian besar masyarakat di Desa Kaliang mata percahariannya petani padi, dan juga adanya pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan pertanian sehingga tidak sanggup untuk menggarapnya sendiri. Dan adanya petani yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi mempunyai kesanggupan untuk menggarapnya.
2. Untuk sebagai lapangan pekerjaan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pennggarap dan pemilik lahan. Yang
3. sebagai salah satu bentuk untuk mempertahankan ketahanan pangan di kabupaten pinrang.

¹³ Hasan warga desa kaliang, wawancara di desa kaliang, tanggal 10 juni 2021,

¹⁴Sahrudin warga desa kaliang, wawancara di desa kaliang, tanggal 20 juni 2021

Sebagian ada dari beberapa narasumber yang belum mengetahui apa itu kerjasama dalam perspektif ekonomi Islam. Walaupun di dalam prakteknya masyarakat Desa Kaliang dalam melakukan kerjasama lahan pertanian tidak bertentangan dengan agama Islam dan pekerjaan ini berdasarkan azas tolong menolong untuk orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang mengandung solidaritas dan tolong menolong.

Ada dua cara masyarakat dalam melaksanakan kerjasama lahan pertanian yaitu:

- 1) Kerjasama yang segala sesuatu keperluan dalam bertani ditanggung oleh petani penggarap.
- 2) Kerjasama yang segala keperluan bertani ditanggung penggarap kecuali bibit dan pupuk ditanggung bersama.

Di sini peneliti ingin membahas tata cara yang pertama yang segala keperluan ditanggung oleh petani penggarap. Kerjasama ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan maka petani akan melakukan tugasnya yang telah disepakati bersama. Segala sesuatu yang dibutuhkan petani penggarap ditanggung oleh petani penggarap kecuali bibit dan pupuk ditanggung pemilik lahan.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kerjasam Pertanian Desa Kaliang

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat

Desa Kaliang. Agama Islam merupakan agama yang cinta damai dan menganjurkan bagi pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian ketika terjadi sengketa.

Menurut Abdul Mannan salah satu tokoh ekonomi Islam. ekonomi Islam ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Mannan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam, demikian juga pada sistem *zamindari* yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang

Dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Mannan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam, demikian juga pada sistem *zamindari* yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang untuk menyewakannya pada orang lain. Jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun.

Menurut Mannan, Islam tidak mengakui penghisapan buruh oleh majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial sebagaimana yang terdapat dalam analisis Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Oleh karena itu, apabila sebab utama pertentangan industri modern maupun di berbagai pemerintah Islam dianalisis berdampingan, maka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Islam melindungi kepentingan kaum buruh maupun majikan dalam kerangka suatu organisme nyata yang serba lengkap. Dengan memberikan suatu penilaian moral bagi seluruh persoalan, Islam telah menjalin persatuan antara buruh dan majikan. Dengan demikian, jika para pekerja dan majikan diresapi nilai Islam, maka seluruh persoalan mengenai pemogokan dan penutupan tempat kerja relatif tidak perlu. Pokok persoalannya bukanlah bagaimana melarang atau membatasi pemogokan dan penutupan tempat kerja, tetapi bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pengembangan industri yang terdapat di negara-negara Islam.

untuk menyewakannya pada orang lain. Jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun.

Masyarakat desa kaliang melakukan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana dalam kegiatannya sebagai berikut:

1. Perjanjian dilakukan secara langsung dan tidak tertulis
2. Setiap 1x panen selalu melakukan perjanjian kembali
3. Ketika si penggarap meninggal dunia. Maka boleh digantikan oleh keluarganya.
4. Tidak ada sistem paksa dalam melakukan kerjasama
5. Dalam pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Ridwan Lagading menyatakan bahwa:

“Perjanjian intinya kesepakatan kedua belah pihak, tertulis hanya sebagai tanda bukti kedua belah pihak telah melakukan perjanjian dan itu mengikat, dan boleh-boleh saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Ridwan Lagading menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatannya tidak ada yang dilanggar dalam hukum islam karena di dasari atas kesepakatan dan tanpa paksaan sama sekali”¹⁶

Dari hasil wawancara salah satu ustads mengenai tinjauan ekonomi islam dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Kaliang dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kaliang sudah memenuhi unsur-unsur dari tujuan ekonomi Islam yang terdapat pada halaman sebelumnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Kaliang adalah jenis tanaman padi, karena ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Kaliang.

a. Dari Segi Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban pemilik lahan adalah pemilik lahan menyediakan lahan pertanian kepada penggarap dan mendapatkan pembagian hasil di setiap satu kali panen. Sedangkan hak dan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan pertanian serta menyediakan bibit dan alat-alat pertanian serta mendapatkan pembagian hasil di setiap kali panen dan setelah panen penggarap yang menjual hasil panen akan tetapi disaksikan langsung oleh pemilik lahan.

b. Dari Segi Syarat-Syarat Kerjasama Lahan Pertanian Desa Kaliang

¹⁵ Ustads Ridwan Lagading dosen UIN Alauddin, wawancara di desa kaliang, tanggal 10 juli 2021,

¹⁶ Ustads Ridwan Lagading dosen UIN Alauddin, wawancara di desa kaliang, tanggal 10 juli 2021,

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baligh* dan berakal. Masyarakat Desa Kaliang yang melakukan kerjasama rata-rata sudah berkeluarga dan sudah mencapai *baligh* dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Benih yang ditanami oleh petani di Desa Kaliang adalah padi.
- 3) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Pembagian hasil yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian 1: 1 di mana pemilik lahan dan penggarap dibagi rata
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Hasil tani dibagi setelah panen selesai selama satu tahun.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Ketentuan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Kaliang sudah ditentukan di awal akad dengan jumlah ditentukan di awal akad dengan jumlah berdasarkan jumlah yang dihasilkan saat panen.
 - d) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan

dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa- menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Jangka waktu yang ditentukan masyarakat Desa Kaliang antara petani dan pemilik lahan adalah 6 bulan atau sekali panen.

c. Dampak Positif dan Negatif Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Kaliang

Kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai dampak positif dan negatif yang saling mempengaruhi di antara keduanya.

1. Dampak positif

Dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 ada beberapa dampak positif yang berpengaruh pada masyarakat Desa Ngulak 1 antara lain:

a. Tolong menolong

Tolong menolong di sini adalah tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap yang secara tidak langsung telah menolong orang yang tidak memiliki lahan dan sebaliknya petani telah menolong pemilik lahan dengan menggarap lahan tersebut.

b. Menjalin silaturahmi antara pemilik lahan dan petani

Hal ini dapat menambah keakraban antara pemilik lahan dan petani, yang sebelumnya kurang begitu erat dengan terjalinnya kerja sama lahan pertanian ini

dapat menambah erat hubungan di antara keduanya.

(2) Dampak Negatif

Dampak negatifnya adalah dengan adanya kerjasama ini secara terus menerus dapat menyebabkan pemilik lahan menjadi pemalas dan tidak mau mengerjakan lahannya sendiri dan selalu menyuruh orang lain untuk menggarap lahannya.

Dari penjelasan di atas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Ngulak 1 mempunyai dampak positif dan negatifnya. Yang saling mempengaruhi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

a. Dari Segi Sistem bagi hasil di Desa Kaliang

Kerjasama lahan pertanian sangat berhubungan dengan bagi hasil, karena bagi hasil merupakan akhir dari akad kerjasama ini. Maka dari itu penulis ingin membahas sedikit tentang tata cara bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kaliang.

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dari hasil yang didapatkan dalam pembagian hasil yang digunakan masyarakat desa kaliang adalah 1:1 dimana pengelola atau penggarap dan pemilik tanah dibagi dua . dan dikeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya yang dipakai selama menggarap.

d. Dari Segi Berakhirnya akad kerjasama di Desa Kaliang

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad kerjasama pertanian di Desa Kaliang antara lain :

1. Habis masa kerja sama antara kedua belah pihak yaitu satu kali panen atau enam bulan.
2. Adanya uzur, misalkan tanah garapan terpaksa dijual dikarenakan untuk membayar hutang atau penggarap tidak mampu mengelolanya dikarenakan sakit.

Sekiranya hasil pertanian tidak mendapat hasil yang maksimal, yang dikarenakan hama dan lainnya, maka hal tersebut akan ditanggung bersama bahwa hasil yang didapat tidak maksimal. Walaupun di dalam pembagian hasil panen masih terdapat unsur *gharar* (ketidak jelasan).

1. Masyarakat Desa Kaliang menyediakan dan menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, dengan menyediakan lahan pertanian bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian.
2. Dapat memberantas kemiskinan, dengan menyediakan pekerjaan bagi petani.
3. Dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dengan adanya lowongan pekerjaan masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.
4. Untuk mempertahankan ketahanan pangan di kabupaten pinrang.

Dalam uraian di atas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Kaliang sudah memenuhi unsur-unsur dari tujuan ekonomi Islam yang terdapat pada halaman sebelumnya.

e. prinsip ekonomi islam terhadap kerjasama pertanian di desa kaliang.

1) prinsip penggunaan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan melayani manusia, Masyarakat di desa kaliang menggunakan prinsip penggunaan karena menggunakan lahan pertanian yang ada menjadi sumber nafkah yang ada.

2.) Prinsip kebebasan ekonomi

Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa individu diberikan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai kehendaknya. Maksudnya kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Masyarakat desa kaliang memilih bertani sebagai sumber mencari nafkah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3.) Prinsip keadilan

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia. Masyarakat desa kaliang menggunakan prinsip keadilan dalam kerjasamanya, baik dalam pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan mereka.

Menurut Abdul Mannan salah satu tokoh ekonomi Islam. ekonomi Islam ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Jadi dari hasil wawancara yang didapat dapat sebagai berikut: Masyarakat Desa Kaliang menyediakan dan menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, dengan menyediakan lahan pertanian bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Dalam uraian di atas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Kaliang

sudah memenuhi unsur-unsur dari tujuan ekonomi Islam yang terdapat pada halaman sebelumnya.

